



**ASLI**

**KANTOR HUKUM FRENGKI ULOLI, SH & REKAN  
(ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM)**

*Jl. Cempaka Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango  
Kode Pos. 96583 Gorontalo Telp. 085256563161*

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/KabXII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango 2020

Kepada Yth  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: SENIN
Tanggal	: 04-01-2021
Jam	: 08:36 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini;

- Nama : **Hi. Mohamad Kilat Wartabone**  
Alamat : Jl. Alwie Abd. Djalil Habibie Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo  
Email : -  
NIK : 7503032301610001
- Nama : **Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si**  
Alamat : Jl. A.A Wahab Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo  
Email : [syamsir.djafar@gmail.com](mailto:syamsir.djafar@gmail.com)  
NIK : 750302050174001

Sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 4 (empat), Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

**FRENGKI ULOLI, SH**

(NIA : 7503020304870001)

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Adv. Frengki Uloli, S.Pd, SH & Rekan Beralamat Kantor di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 96583 Gorontalo. Untuk Selanjutnya disebut sebagai--

-----PEMOHON

  
**Terhadap:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO** yang berkedudukan di Jalan Perintis Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili Oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini dalam hal mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone

Bolango Tahun 2020 yang ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, hal mana terdapat hak-hak konstitusional pemohon yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam mengeluarkan objek perkara *a quo*;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020

## II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan para pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan: sebagaimana pasal 2 huruf a adalah : a. pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, dan c. pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/1X/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Bone Bolango sebagaimana Keputusan KPU Bone Bolango Nomor Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;
- d. Bahwa Permohonan ini secara substansi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, hal mana Termohon secara sengaja membiarkan

pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pasal pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dan perbuatan pelanggaran lainnya, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta persentase paling banyak sebesar 2 % seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

### III. TEGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 6/2020, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 WITA, sehingga menurut hemat pemohon, pengumuman yang dilakukan oleh termohon yang tinggal selisih 8 (delapan menit) memasuki tanggal 16 Desember 2020 sedangkan yang dimaksud dengan 1 (satu) hari secara normatif menurut Pasal 1 butir 31 KUHAP disebutkan bahwa 1 (satu) hari adalah dua puluh empat jam (*bukan delapan menit*) dan satu bulan adalah tiga puluh hari, sehingga pengajuan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 23.00 menurut hemat pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perkara *a quo*, dan terhadap hal ini Pemohon memohonkan Majelis Hakim Konstitusi berkenan menerapkan azas hukum acara MK yaitu *Ius Curia Novit, audi et alteram partem* dan *azas presumptio iustae causa*.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/1X/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2020;
2. Bahwa Pemohon, keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM Sukandi Talani)	15,039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim POU, S.Kom, MH - Dr. H. Merlan S, Uloli, SE, MM)	43,099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa — Umar Ibrahim, S.Ap)	12,856
4	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone Syamsir Djafar Kiyai, ST, M.Si)</b>	<b>30,271</b>
Total Suara Sah		101,265

Dengan menetapkan Perolehan suara terbanyak Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. S.Kom. MH. Dan Dr. H. Merlan S. Uloli SE., MM. dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dengan perolehan suara sah sebanyak 42.501 suara.

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana di atas, dilaksanakan secara tidak adil karena mengikut sertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan adanya praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang mempengaruhi hasil dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon H. Hamim Pou. S.Kom., MH. Dan Dr. H. Merlan S. Uloli SE., MM dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon.

4. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara :
  - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Hamim Pou. S.Kom., MH. yang sudah 2 (dua) periode sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Pasangan Bupati dan Wakil wakil Bupati Bone Bolango, tindakan tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. Bahwa adapun Masa jabatan H. Hamim Pou. S.Kom., MH., dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/Bupati Bone Bolango dapat digambarkan melalui table dibawah ini:

<b>Masa Jabatan</b>	<b>PLT Bupati</b>	<b>Bupati</b>	<b>Ket</b>
2010 - 2015	2 thn 8 bln 9 hr	2 thn 3 bln 21 hr	Periode I
2016 - 2021	-	4 thn lebih	Periode II

- c. Bahwa Hamim Pou S.Kom., MH., pada masa jabatan 2010- 2015 sebagai PLT Bupati Bone Bolango, telah melaksanakan Tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah/Bupati. Pelaksanaan Tugas dan kewenangan ini sesuai dengan

ketentuan pasal 65 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : "*Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah*". Tugas dan wewenang yang dimaksud nampak diantaranya adanya tindakan Hamim Pou S.Kom., MH., yang menandatangani Rancangan APBD dan menandatangani APBD atas nama PLT Bupati yang merupakan wewenang bupati;

- d. Bahwa Hamim Pou S.kom., MH., telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala daerah selama 9 (Sembilan) tahun lebih yaitu 5 (lima) tahun di masa jabatan/periode 2010 – 2015 baik sebagai PLT Bupati maupun Bupati dan 4 (empat) tahun lebih di masa jabatan 2016 – 2021;
- e. Mahkamah Konstitusi pada Point Pertimbangan [3.18] Alinea Kedua Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa : "*Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya **jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan**"; Pendekatannya adalah dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 2 Hi. Hamim PoUm S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM telah menunjukkan bahwa masa Jabatan Hamim PoU berpotensi lebih dari 10 Tahun, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang membatasi periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal mana Hamim PoU yang pernah menjabat Plt. Bupati selama 2 Tahun 8 Bulan 9 Hari dan atau Menjabat Bupati Selama 2 Tahun 3 Bulan 21 Hari pada Periode 2010-2015 kemudian Terpilih kembali pada Periode 2016-2021 untuk periode pelaksanaan tugas 5 tahun ditambah dengan bilamana*

Hamim PoU ditetapkan sebagai Bupati Terpilih pada Periode 2021-2026 dengan sendirinya akan ditemukan fakta bahwa Hamim PoU adalah Bupati Bone Bolango selama 12 Tahun 8 Bulan 9 Hari dan Atau Bupati Selama 12 Tahun 3 Bulan 21 Hari;

- f. Bahwa terhadap Periodisasi Masa Jabatan Bupati Bone Bolango atas Nama Hamim Pou, S.Kom, MH pernah dilaporkan kepada Bawaslu Bone Bolango oleh Calon Bupati Bone Bolango Nomor Urut 3 atas Nama dr. Rusliyanto Monoarfa pada tanggal 9 November 2020 akan tetapi oleh Bawaslu Bone Bolango terhadap laporan tersebut dihentikan secara sepihak sebelum waktu yang ditentukan.
- g. Bahwa Pemohon (Moh. Kilat Wartabone) juga telah mengajukan permohonan Judicial Review atas Periodisasi Hamim PoU, S.Kom, MH dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020 yang hingga Permohonan ini diajukan, permohonan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020 belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif, tetapi tidak ada penyelesaian dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Adapun terhadap laporan yang diajukan tersebut antara lain sebagai berikut;
  1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena telah memutasi ASN Dalam Jabatan
  2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena telah menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang Menguntungkan Dirinya sebagai calon, juncto



Pasal 89 huruf b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 3 Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

3. Laporan tentang adanya tindakan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral;
4. Adanya temuan tentang dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hamim PoU, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM
5. Laporan Adanya dugaan tindakan menyalahgunakan program kegiatan yang dapat menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hamim PoU, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM yang dilakukan oleh ASN, Tim Sukses/Relawan/Anggota Partai Politik atas perintah Petahana
6. Adanya dugaan Penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan membagikan uang kepada Pemilih di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango yang berakibat pada Pengunduran Diri Penyelenggara Pemilu tersebut seketika pada hari pemungutan suara;
7. Adanya Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango atas Nama Budiarto Sunggungi Sebagai Anggota KPPS Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango.
8. Adanya PPS Desa Mamunga'a Timur Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango yang diberhentikan Tetap Oleh KPU Bone Bolango karena netralitas.
9. Adanya KPPS yang diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango karena melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku yang menguntungkan pasangan calon nomor Urut 2

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, terstruktur Sistematis dan masif, serta terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang dilakukan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

- i. Bahwa lagi pula terhadap Permohonan Judicial Review atas Peridosasi Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango sebagaimana Permohonan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Pemohon saat ini belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian belum ada kepastian hukum yang jelas bagi Hamim Pou, S.Kom, MH untuk ikut serta dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, sehingga bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Permohon Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, tentu berdampak pada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas Nama Hamim PoU, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, dan dampak tersebut juga berimplikasi pada tidak sahnya Perolehan Suara Pasangan Calon Tersebut.
- j. Bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya menunda Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 hingga diterimanya Putusan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terdiuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;

3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Provinsi Gorontalo sebagai berikut;

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM Sukandi Talani)	15,039
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa — Umar Ibrahim, S.Ap)	12,856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone Syamsir Djafar Kiyai, ST, M.Si)	30,271
Total Suara Sah		58,166

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dibacakan

**Atau**

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI  
KUASA HUKUM PEMOHON

  
FRENGKI ULOLI, S.Pd, SH